



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019 ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA DENGAN PENELITI

Nomor : 296/R-UMJ/IV/2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang yang berkedudukan di Jl. K. H. Dahlan Ciputat, dalam hal ini untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **Dr. Widia Winata, S.Pd.I, M.Pd** : Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Dasar Hukum**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2019;
20. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan LLDIKTI Wilayah III Nomor: 225/SP2H/LT/DRPM/2019.
21. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 Antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 5/AKM/MONOPNT/2019

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) **Ruang lingkup Kontrak Penelitian** ini adalah Pelaksanaan Penelitian dengan judul **"Penerapan Model Homeschooling untuk Anak Usia Dini Berbasis Practical Life"**

yang pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan **Skema Terapan Unggulan Perguruan Tinggi** Tahun Anggaran 2019 dengan luaran **Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional**

- (2) Pelaksanaan Penelitian sebagaimana termaktub pada ayat satu (1) di atas meliputi revisi proposal penelitian; catatan harian pelaksanaan penelitian ; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian ; pembuatan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan; laporan akhir penelitian ; dan luaran penelitian.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian dengan judul judul sebagaimana tertera pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** menyerahkan dana penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar **Rp.91.996.000 ,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** dan dana luaran sebesar Rp. **15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan penelitian dan mengupayakan hasil Penelitian ini berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (4) **Pihak Kedua** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **Pihak Pertama** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. catatan harian pelaksanaan penelitian;

- c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (3 eksemplar *Hard Copy*, 3 CD *Soft Copy*) kepada Lembaga Penelitian dan diunggah ke Simlitabmas paling lambat 10 September 2019;
- d. presentasi monitoring evaluasi internal paling lambat 05 Oktober 2019
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat 10 September 2019;
- f. laporan akhir penelitian (3 eksemplar *Hard Copy*, 3 CD *Soft Copy*) kepada Lembaga Penelitian, 1 *hard copy* kepada Perpustakaan UMJ dan diunggah ke Simlitabmas paling lambat 31 Oktober 2019; dan
- g. luaran penelitian paling lambat 31 Oktober 2019.
- h. Bukti pengeluaran dana disimpan di Lembaga Penelitian 1 eksemplar paling lambat diserahkan 10 November 2019.

Semua tahapan selesai paling lambat tanggal 16 November 2019.

Pasal 5

Cara Pembayaran

- (1) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu : $70\% \times \text{Rp. } 91.996.000 \text{,-} = \text{Rp. } 64.397.200 \text{,-}$ (*Enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah.*)
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana yaitu : $30\% \times \text{Rp. } 91.996.000 \text{,-} = \text{Rp. } 27.598.800 \text{,-}$ (*Dua puluh tujuh juta lima sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah.*)
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,-** (*Lima belas juta rupiah*)
- (2) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kepada **Pihak Kedua** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (3) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **Pihak Dikti** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (4) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada **Pihak Kedua** melalui :

Nomor Rekening	:	129-00-0774258-4
Nama penerima pada rekening	:	Widia Winata
Nama Bank	:	Mandiri

Pasal 6

Penggantian Keanggotaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **Pihak Kedua** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

Pasal 7 Pajak

Pihak Kedua berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke Bank setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- b. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 8 Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasal 9 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10 Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

Pasal 11 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan penelitian telah berakhir, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Pasal 12 Lain-Lain

Dalam hal **Pihak Kedua** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.


Pasal 13 Penutup

Surat Perjanjian kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Pihak Kedua


Dr. Widia Winata, S.Pd.I, M.Pd